



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 172-K/ PM.II-09/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asep Suratman.
Pangkat / NRP	: Serda/3910506550769.
Jabatan	: Ba Dim 0607/Smi.
Kesatuan	: Kodim 0607/Kota Sukabumi Korem 061/SK.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 25 Agustus 1984.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Ma Kodim 0607/Kota Sukabumi Jl RA Kosasih Kota Sukabumi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/1 Nomor BP-19/A-03/VI/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor Kep/47/IX/2017 tanggal 08 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 172-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 172-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 172-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- c. Surat dari Dandim 0607/Kota Sukabumi Nomor B/60/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serda Asep Suratman NRP 3910506550769 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) bundel fotokopi buku absensi apel pagi dan siang Koramil 0706/Gunung Puyuh Kodim/Kota Sukabumi dari Bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh an Danramil 0706/Gunung Puyuh Kapten Inf Joko Susilo NRP 624210.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Surat Kaotmil II-09 Bandung pertama Nomor B/1284/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, Surat Kaotmil II-09 Bandung kedua Nomor B/242/II/2017 tanggal 16 Januari 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung ketiga Nomor B/343/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Dandim 0607/Kota Sukabumi Nomor B/60/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serda Asep Suratman NRP 3910506550769 sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 110 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Koramil 0706/Gunung Puyuh setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Asep Suratman) NRP 3910506550769 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gel I TA 1991 di Kodam III/Slw kemudian lulus dan dilantik pada tahun 1991 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Diktukba Sus Babinsa TNI AD TA 2015 di Kodam III/Slw kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2015 dan saat perkara pidana ini terjadi Terdakwa berdinis di Koramil 0706/Gunung Puyuh Kodim 0607/Kota Sukabumi.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekirapukul 08.00 wib waktu itu Saksi 2 menghubungi dan memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan tugas piket di Koramil 0706/Gunung Puyuh sesuai jadwal piket yang telah dibuat dan diketahui oleh Danramil 0706/Gunung Puyuh namun saat itu Terdakwa merasa keberatan dengan ada alasan keperluan keluarga, kemudian piket digantikan oleh Serda Karsono keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib di Mess Babinsa Saksi melihat sepeda motor dinas yang biasa digunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di Mess tersebut dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Kp Cimanggung Cikembang Kab Sukabumi ke Desa Keramat selaku desa binaannya serta ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan namun hasilnya nihil, kemudian Danramil 0706/Gunung Puyuh melaporkan Terdakwa ke Kodim 0607/Kota Sukabumi sehingga dari Kodim 0607/Kota Sukabumi menerbitkan DPO.

4. Bahwa tidak diketahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan desersi serta kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa selama desersi tidak pernah menghubungi pihak kesatuan melalui telepon juga saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan baik kendaraan dinas maupun senjata api.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yaitu terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 atau selama 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai berita acara belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor an.Asep Suratman NRP 3910506550769 pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 yang berdasarkan pada laporan polisi Denpom III/1 Bogor Nomor : LP-03/A-03/2017/III-1/2 Tanggal 23 Mei 2017.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Muji Agus Rianto
Pangkat,NRP : Peltu / 636699
Jabatan : Batuud Ramil 0607/Gunung Puyuh
Kesatuan : Kodim 0607/Kota Sukabumi
Tempat,tanggal lahir : Gobong, 17 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Selabintata Rt.04 Rw.07 Kel.Selabatu
Kec.Cikole Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 4 tahun sejak berdinis bersama-sama di Koramil 0706/Gunung Puyuh, dan dengan Tersangka tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan sejak hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau permasalahan Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saksi selaku Batuudnya karena orangnya tertutup.
4. Bahwa yang Saksi ketahui sesuai dengan absensi Koramil 0706Gunung Puyuh bahwa Terdakwa telaj meninggalkan dinas selama 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik POm dari Rabu tanggal 07 Juni 2017 dan Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika Saksi baru kembali dari Kantor Kodim 0607/Kota Sukabumi dan tiba di Koramil 0706/Gunung Puyuh di Mess Babinsa Saksi melihat sepeda motor dinas yang biasa dipakai oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada Serda kasono yang sedang melaksanakan pmet di Koramil namun tidak mengetahui keberadaanya dan keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komanda satuan, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Kp Cimanggung Cikembang Kab Sukabumi ke Desa Kramat selaku desa binaannya serta ke tempat hiburan namun hasilnya nihil kemudian Danramil 0706/Gunung Puyuh melaporkan Terdakwa ke Kodim 0607/Kota Sukabumi sehingga dari Kodim 0607/Kota Sukabumi menerbitkan DPO.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari KOMandan kesatuan dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan baik kendaraan dinas maupun senjata api.

Saksi-II :

Nama lengkap : Agus Kosasih.
Pangkat,NRP : Serma / 21010076110780.
Jabatan : Bati Wanwil Ramil 0706/Gunung Puyuh.
Kesatuan : Kodim 0607/Kota Sukabumi.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Pasucen Rt.02 Rw 04 Kec Cicalong Kulon
Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 4 tahun sejak berdinis bersama-sama di Koramil 0706/Gunung Puyuh, dan dengan Tersangka tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan sejak hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau permasalahan Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saksi selaku Batudnya karena orangnya tertutup.
4. Bahwa yang Saksi ketahui sesuai dengan absensi Koramil 0706Gunung Puyuh bahwa Terdakwa telaj meninggalkan dinas selama 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik P0m dari Rabu tanggal 07 Juni 2017 dan Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wib ketika Saksi baru kembali dari Kantor Kodim 0607/Kota Sukabumi dan tiba di Koramil 0706/Gunung Puyuh di Mess Babinsa Saksi melihat sepeda motor dinas yang biasa dipakai oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada Serda kasono yang sedang melaksanakan pmet di Koramil namun tidak mengetahui keberadaanya dan keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komanda satuan, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Kp Cimanggung Cikembang Kab Sukabumi ke Desa Kramat selaku desa binaannya serta ke tempat hiburan namun hasilnya nihil kemudian Danramil 0706/Gunung Puyuh melaporkan Terdakwa ke Kodim 0607/Kota Sukabumi sehingga dari Kodim 0607/Kota Sukabumi menerbitkan DPO.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari KOMandan kesatuan dan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan baik kendaraan dinas maupun senjata api.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 5 (lima) bundel fotokopi buku absensi apel pagi dan siang Koramil 0706/Gunung Puyuh Kodim/Kota Sukabumi dari Bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh an Danramil 0706/Gunung Puyuh Kapten Inf Joko Susilo NRP 624210.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh oditur Militer yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Asep Suratman) NRP 3910506550769 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gel I TA 1991 di Kodam III/Slw kemudian lulus dan dilantik pada tahun 1991 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Diktukba Sus Babinsa TNI AD TA 2015 di Kodam III/Slw kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2015 dan saat perkara pidana ini terjadi Terdakwa berdinasi di Koramil 0706/Gunung Puyuh Kodim 0607/Kota Sukabumi.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekirapukul 08.00 wib waktu itu Saksi 2 menghubungi dan memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan tugas piket di Koramil 0706/Gunung Puyuh sesuai jadwal piket yang telah dibuat dan diketahui oleh Danramil 0706/Gunung Puyuh namun saat itu Terdakwa merasa keberatan dengan ada alasan keperluan keluarga, kemudian piket digantikan oleh Serda Karsono keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib di Mess Babinsa Saksi melihat sepeda motor dinas yang biasa digunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di Mess tersebut dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas.

3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Kp Cimanggung Cikembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Sukabumi ke Desa Keramat selaku desa binaannya serta ke tempat hiburan namun hasilnya nihil, kemudian Danramil 0706/Gunung Puyuh melaporkan Terdakwa ke Kodim 0607/Kota Sukabumi sehingga dari Kodim 0607/Kota Sukabumi menerbitkan DPO.

4. Bahwa benar tidak diketahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan desersi serta kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa selama desersi tidak pernah menghubungi pihak kesatuan melalui telepon juga saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris satuan baik kendaraan dinas maupun senjata api.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yaitu terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 atau selama 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai berita acara belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor an.Asep Suratman NRP 3910506550769 pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 yang berdasarkan pada laporan polisi Denpom III/1 Bogor Nomor : LP-03/A-03/2017/III-1/2 Tanggal 23 Mei 2017.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
- Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Asep Suratman) NRP 3910506550769 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gel I TA 1991 di Kodam III/Slw kemudian lulus dan dilantik pada tahun 1991 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Diktukba Sus Babinsa TNI AD TA 2015 di Kodam III/Slw kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2015 dan saat perkara pidana ini terjadi Terdakwa berdinis di Koramil 0706/Gunung Puyuh Kodim 0607/Kota Sukabumi.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja” .

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.

2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan namun sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa diketahui kemana perginya.

3. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Satpom Lanud Husein Sastranegara mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Dan Denma Korpaskhas atau selama 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama 122 (seratus dua puluh dua) Negara RI dalam keadaan aman/damai.

3. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum selama bulan Maret 2017 sampai dengan tanggal Juli 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut. Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 122 (seratus dua puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) bundel fotokopi buku absensi apel pagi dan siang Koramil 0706/Gunung Puyuh Kodim/Kota Sukabumi dari Bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh an Danramil 0706/Gunung Puyuh Kapten Inf Joko Susilo NRP 624210.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
3. Dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Asep Suratman Serda NRP 3910506550769 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) bundel fotokopi buku absensi apel pagi dan siang Koramil 0706/Gunung Puyuh Kodim/Kota Sukabumi dari Bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 yang ditandatangani oleh an Danramil 0706/Gunung Puyuh Kapten Inf Joko Susilo NRP 624210.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, SH., MH. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, dan Kus Indrawati, SH.,MH Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 serta Dedy Darmawan, SH. Mayor Chk NRP 1199006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Salimin, S.H Kapten Chk NRP 21940118760172, serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H, M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Kus Indrawati, SH.,MH
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk NRP 21940118760172
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)